BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 309/KPTS/IV.01/2021

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
d. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan guna menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

OPD | KABAG HUKUM

d. menyiapkan bahan guna menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

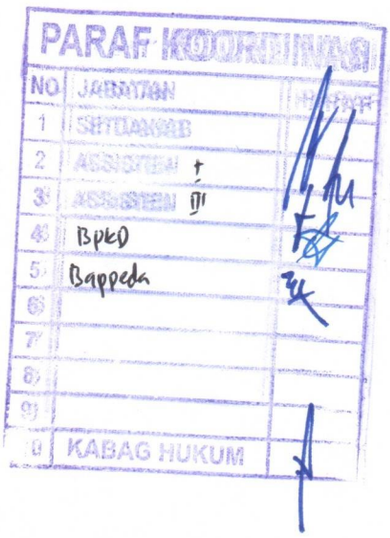

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 309 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 25 Agustus 2021

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pembina	:	Bupati Lampung Barat
Pengarah	:	Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota	:	1. Asisten Bidang Administrasi Umum
		2. Sekretaris BPKD
		3. Kepala Bidang Akuntansi BPKD
		4. Kepala Bidang Anggaran BPKD
		5. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD
		6. Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD
		7. Kepala Bidang PBB BPKD
		8. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD
		9. Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKD
		10. Kepala Sub Bidang Pelaporan BPKD
		11. Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Analisis Data BPKD
		12. Kepala Sub Bidang Tekhnologi Informasi Keuangan Daerah BPKD
		13. Kepala Sub Bidang PAD BPKD
		14. Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD BPKD
		15. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan PBB BPKD

OPD | KABAG HUKUM

II. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Uraian		Nama	Ket.
1. Ketua	:	Darwin Sugandi, S.E.	Unsur BPKD
2. Sekretaris	:	Bertha Sandria, S.E.	Unsur BPKD
3. Anggota	:	1. Marni Yanti, S.H.	Unsur Bagian Hukum Setdakab.
		2. Rifky Yufriza, A.Md.	Unsur BPKD
		3. M. Nuzirwan, S.E.	Unsur BPKD
		4. Hadi Siswoyo	Unsur BPKD
		5. Ayu Maulidya, A.Md., Ak.	Unsur BPKD

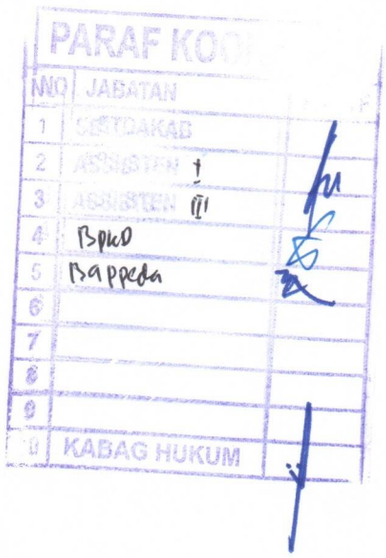

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS